



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUJARWO Bin MUJIONO;
2. Tempat lahir : Kertosari;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun kertosari Desa Rejosari Kecamatan Natar
Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/46/III/2020/Reskrim tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa Sujarwo Bin Mujiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Saudara Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., dan Hefzoni, S.H. Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan, berkantor di Jalan Hasanudin No.10 Teluk Betung kota Bandar Lampung Kantor Cabang Jalan Kolonel makmun Rasyid No. 149 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 02 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 02 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sujarwo Bin Mujiono secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Sujarwo Bin Mujiono, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Dusun Kertosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang nonton TV tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polsek Natar yang diantaranya Saksi Akhmad Ismail Bin Hj.Alfani Dan Saksi Theoda Dwi Haris.P Bin Siswoyo masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang memang tidak Terdakwa kunci dan langsung menanyakan apakah nama Terdakwa benar atas nama Sujarwo kemudian setelah Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang bernama Sujarwo selanjutnya dilakukan pengeledahan di bengkel dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca di bawah lemari di dalam kamar belakang dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek natar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa kerumah Saudara Deri (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu setelah tiba dan bertemu Saudara Deri (DPO) di depan rumahnya kemudian Terdakwa bertanya apakah Saudara Deri (DPO) mempunyai narkoba jenis sabu lalu Saudara Deri (DPO) menanyakan mau berapa banyak, kemudian Terdakwa mengatakan mau paket yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Saudara Deri (DPO) selanjutnya lalu Saudara Deri (DPO) langsung masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menunggu di luar tidak lama kemudian Saudara Deri (DPO) keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip kecil warna bening kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil seperangkat alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air Zamzam yang memang sudah lama Terdakwa simpan di antara sabut-sabut kelapa di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuat pireknya atau pipa kaca dari bekas bokhlam lampu selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu awalnya narkotika jenis shabu itu diambil dari plastiknya lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan di tempelkan dengan sedotan yang berada di penutup botol, lalu melalui sedotan yang satunya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok, dan narkoba jenis shabu itu langsung Terdakwa habiskan setelah selesai Terdakwa keluar dan menyimpan seperangkat alat hisap itu serta pipa kacanya di bawah lemari di kamar belakang;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.197BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Sujarwo Bin Mujiono yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo Bin Mujiono setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sujarwo Bin Mujiono, Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Dusun Kertosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang nonton TV tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polsek Natar yang diantaranya Saksi Akhmad Ismail Bin Hj.Alfani Dan Saksi Theoda Dwi Haris.P Bin Siswoyo masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang memang tidak Terdakwa kunci dan langsung menanyakan apakah nama Terdakwa benar atas nama Sujarwo kemudian setelah Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang bernama Sujarwo selanjutnya dilakukan penggeledahan di bengkel dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca di bawah lemari di dalam kamar belakang dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek natar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla



- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa kerumah Saudara Deri (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu setelah tiba dan bertemu Saudara Deri (DPO) di depan rumahnya kemudian Terdakwa bertanya apakah Saudara Deri (DPO) mempunyai narkoba jenis sabu lalu Saudara Deri (DPO) menanyakan mau berapa banyak, kemudian Terdakwa mengatakan mau paket yang Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Saudara Deri (DPO) selanjutnya lalu Saudara Deri (DPO) langsung masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menunggu di luar tidak lama kemudian Saudara Deri (DPO) keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip kecil warna bening kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil seperangkat alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air Zamzam yang memang sudah lama Terdakwa simpan di antara sabut-sabut kelapa di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuat pireknya atau pipa kaca dari bekas bokhlam lampu selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu awalnya narkoba jenis shabu itu diambil dari plastiknya lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan di tempelkan dengan sedotan yang berada di penutup botol, lalu melalui sedotan yang satunya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok, dan narkoba jenis shabu itu langsung Terdakwa habiskan setelah selesai Terdakwa keluar dan menyimpan seperangkat alat hisap itu serta pipa kacanya di bawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.197BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Ir.



Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Sujarwo Bin Mujiono yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Ismail Bin H. Alfani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Aiptu Susanto dan Bripka Theoda Dwi Haris telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah dan bengkel yang diketahui milik Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu Saksi dan



rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dimaksud dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di bawah lemari di kamar belakang;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian sector Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Theoda Dwi Haris P Bin Siswoyo, di bawah sumph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Aiptu Susanto dan Bripka Theoda Dwi Haris telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah dan bengkel yang diketahui milik Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dimaksud dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di bawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian sector Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 17.30 wib di Dusun Kertosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena telah ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca di bawah lemari di dalam kamar belakang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang nonton tv tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polsek Natar masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang memang tidak Terdakwa kunci dan langsung menanyakan nama Terdakwa dan setelah dibenarkan selanjutnya dilakukan penggeledahan di bengkel dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca di bawah lemari di dalam kamar belakang lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari membeli dari Saudara Deri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah membeli Narkotika dari Saudara Deri Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air Zamzam yang memang sudah lama Terdakwa simpan diantara sabut-sabut kelapa di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuat pireknya atau pipa kaca dari bekas bokhlam lampu kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu awalnya narkotika jenis shabu itu diambil dari plastiknya lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan



ditempelkan dengan sedotan yang berada di penutup botol, lalu melalui sedotan yang satunya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap atau bong;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.197BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Sujarwo Bin Mujiono yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 17.30 wib di Dusun Kertosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena telah ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca di bawah lemari di dalam kamar belakang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang nonton tv tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polsek Natar masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang memang tidak Terdakwa kunci dan langsung menanyakan nama Terdakwa dan setelah dibenarkan selanjutnya dilakukan pengeledahan di bengkel dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca di bawah lemari di dalam kamar belakang lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari membeli dari Saudara Deri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah membeli Narkotika dari Saudara Deri Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air Zamzam yang memang sudah lama Terdakwa simpan diantara sabut-sabut kelapa di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuat pireknya atau pipa kaca dari bekas bokhlam lampu kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu awalnya narkoba jenis shabu itu diambil dari plastiknya lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan ditempelkan dengan sedotan yang berada di penutup botol, lalu melalui sedotan yang satunya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.197BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Sujarwo Bin Mujiono yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sujarwo Bin Mujiono atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.197BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. Nip.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm. Nip.198903102012121002 dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Nrp.66080400, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: barang bukti atas nama Sujarwo Bin Mujiono yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 30ml an. Sujarwo Bin Mujiono tersebut diatas adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 17.30 wib di Dusun Kertosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya narkotika jenis shabu itu diambil dari plastiknya lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan ditempelkan dengan sedotan yang berada di penutup botol, lalu melalui sedotan yang satunya Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari membeli dari Saudara Deri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu berupa seperangkat alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa kaca bekas pakai, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWO Bin MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Diana, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.